MATERI REGULASI

Status Pengawasan BPR/BPRS (lama)

POJK | Nomor 19/POJK.03/2017 | Tahun 2017

Penetapan Status & Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS

✕ Tidak berlaku

Status diperiksa 17 November 2026



STATUS

Aturan ini sudah tidak berlaku

Dulu mengatur penetapan status pengawasan BPR/BPRS oleh OJK dan tindak lanjutnya.

× DICABUT

Tidak berlaku sejak 31 Desember 2023. POJK 19/POJK.03/2017 beserta perubahannya (POJK 32/POJK.03/2019) dicabut POJK 28/2023.

ATURAN YANG SEKARANG DIPAKAI

POJK 28/2023

Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah

Buka sumber resmi

SETELAH DICABUT

Apa yang berubah di aturan pengganti

1. Jenis status dan jangka waktu status pengawasan diubah, termasuk kriteria dan pemberitahuan penetapannya.

Sumber: ojk.go.id

2. Tindakan pengawasan diperluas dan diselaraskan dengan kewenangan LPS atas BPR/BPRS dalam penyehatan atau resolusi.

Sumber: ojk.go.id

3. OJK dapat meminta BPR/BPRS menyerahkan data dari pihak terkait dan memerintahkan pemblokiran rekening tertentu.

Sumber: ojk.go.id

PENUTUP

Status & sumber resmi

✕ Tidak berlaku

Tidak berlaku sejak 31 Desember 2023. POJK 19/POJK.03/2017 beserta perubahannya (POJK 32/POJK.03/2019) dicabut POJK 28/2023.

Diperiksa 17 November 2026

SUMBER RESMI YANG DIBACA

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-28-Tahun-2023-Penetapan-Status-dan-Tindak-Lanjut-Pengawasan-BPR-dan-BPRS.aspx

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Penetapan-Status-dan-Tindak-Lanjut-Pengawasan-Bank-Perkreditan-Rakyat-dan-Bank-Pembiayaan-Rakyat-Syariah-.aspx

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.